

Di Perum Pegadaian Cabang Sidoarjo ini tiap karyawan mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Pada umumnya para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.


Pegawai di Perum Pegadaian Cabang Sidoarjo terdiri dari :

- 1 (satu) kepala cabang
- 1 (satu) wakil kepala cabang
- 4 (empat) staf karyawan
- 3 (tiga) penjaga

Berikut ini tugas masing-masing pegawai :

- Bp. Sutanto : kepala cabang
Nik. 0600 47491
- Bp. Sukiat : wakil kepala cabang serta
Nik. 0600 17494 penaksir emas dan berlian
- Bp. Subekti : penaksir barang gudang
Nik. 0600 15588
- Bp. Sutopo : kasir kredit dan pelunas-
Nik. 0600 15588 an
- Ibu Ninik Yuniarti : tata usaha dan penyimpan-
Nik. 0600 78570 emas
- Bp. Tiyoso : penjaga malam
- Bp. Markasin : penjaga siang
- Bp. Supariyono : penjaga siang

STRUKTUR ORGANISASI
PERUM PEGADAIAN CABANG SIDOARJO



3. Sejarah singkat Perum Pegadaian

Pada abad pertengahan di Lombardia (Italia-Utara) telah dikenal kegiatan meminjamkan uang dengan cara seolah-olah membeli sesuatu barang dimana pemilik barang tersebut dapat membelinya kembali. Pada hakekatnya transaksi tersebut adalah suatu perbuatan meminjamkan uang dengan jaminan berupa barang bergerak. Sudah barang tentu pengembalian pinjaman ditambah dengan sejumlah uang. Hal ini berkembang sampai ke benua Eropa yang termasuk negara Belanda, yang menganggap perlu untuk lebih menertibkan baik yang menyangkut administrasinya, pengelolaannya dan lain sebagainya, maka dibentuklah lembaga kredit yang lebih teratur, dan dikenal dengan nama Bank Van Leening.

Sehubungan dengan kedatangan Vereenigde Oost Compagnie (VOC) di Indonesia, maka Bank Van Leening inipun didirikan di Indonesia. Dengan surat keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff tanggal 28-Agustus 1746 Bank Van Leening didirikan di Jakarta yang tugasnya memberi kredit gadai. Bank ini didirikan dalam bentuk kerja sama antara VOC dengan swasta, dengan pembagian modal $\frac{2}{3}$ nya disediakan oleh VOC dan $\frac{1}{3}$ nya oleh swasta.

Pada tahun 1800 VOC dibubarkan dan kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Semasa pemerintahan Gubernur Jendral Deendels, Bank Van Leening lebih diperhatikan dan pemerintahnya mengeluarkan peraturan tentang macam barang yang dapat diterima sebagai jaminan bagi pinjaman yaitu emas, perak, permata, kain dan lain-lain.

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan di Indonesia dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Raffles selaku penguasa tidak menyetujui adanya Bank Van Leening yang dikelola pemerintah. Oleh karena itu Raffles mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mendirikan badan perkreditan ini, asal mendapat izin dari penguasa setempat, yang di sebut Licentiestelsel.

Setelah berlaku beberapa lama, Licentiestelsel ini ternyata tidak menguntungkan pemerintah, tetapi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, karena timbulnya penarikan bunga yang tidak wajar. Sehingga pada tahun 1814 Licentiestelsel dihapuskan dan diganti dengan Pachstelsel yang dapat didirikan oleh anggota masyarakat umum dengan syarat sanggup membayar sewa yang tinggi kepada pemerintah.

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia. Fachstelsel makin berkembang baik, dalam arti perluasan wilayah maupun jumlahnya. Akan tetapi berdasarkan penelitian pemerintah, ternyata Fachstelsel telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yaitu :

- dengan cara menaikkan suku bunga
- memiliki barang jaminan yang kadaluarsa dan tidak dilelang
- tidak membayar uang kelebihan dari hasil lelang kepada yang berhak.

Dengan adanya kecurangan-kecurangan tersebut diatas, maka pada tahun 1870 Fachstelsel dihapuskan dan diganti lagi dengan Licentiestelsel, dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah tapi usaha inipun tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan-penyelewengan masih terus berjalan, tanpa menghiraukan peraturan-peraturan pemerintah pada waktu itu, sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan perkreditan tersebut.

Pada tahun 1900 diadakan penelitian untuk maksud tersebut di atas dan berkesimpulan bahwa badan usaha ini cukup menguntungkan, maka didiri-

kan pilot proyek di Sukabumi. Atas keberhasilan proyek ini dikeluarkan Stb. 1901 no. 131 tertanggal 12 Maret 1901, mengenai pendirian Pegadaian Negara di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 sebagai Pegadaian Negeri pertama di Indonesia. Dengan Stb. 1903 no. 403 ditetapkan bahwa eksploitasi Pegadaian di Jawa dan Madura, diselenggarakan oleh pemerintah dan menjadi monopoli pemerintah, kecuali di Jogjakarta.

Timbulnya Pegadaian di Indonesia yang langsung dikelola pemerintah Belanda dan tidak dikenakan ongkos administrasi semakin berkembang dengan baik, sehingga mendorong dikeluarkannya peraturan tentang monopoli, diantaranya Stb. 1914 no. 794 dan Stb. 1921 no. 28. Dengan demikian sejak tahun 1921 Pegadaian di Indonesia seluruhnya diselenggarakan menjadi monopoli pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan monopoli adalah, adanya larangan pada masyarakat umum lainnya untuk berusaha dengan cara menerima gadai dan pemberian uang pinjaman, maksimum sebesar f. 100. (Soenarso Tedjowinoto, tt. : 12).

Sangsi terhadap pelanggaran monopoli ini diatur dalam KUHP pasal 509. Berdasarkan Stb. 1930

no. 266 Pegadaian Negara dinyatakan sebagai Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Indonesische Bedrijvenwet Stb. 1927 no. 419 yang berarti bahwa harta kekayaan pegadaian negara terpisah dari harta kekayaan negara (pemerintah).

Dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 penguasaan terhadap pegadaian negara beralih kepada pemerintah Republik Indonesia dan statusnya sebagai jawatan di bawah menteri keuangan. Dengan peraturan pemerintah no. 178 tahun 1961, mulai tanggal 1 Januari 1961 pegadaian negara diubah statusnya menjadi perusahaan negara pegadaian.

Status sebagai perusahaan negara ternyata - menyebabkan pegadaian terus menerus mengalami kemerosotan di bidang keuangan pendapatan sehingga statusnya perlu dikembalikan menjadi jawatan.

Berdasarkan Instruksi Presiden no. 17 tahun 1967, UU no. 9 tahun 1969 status jawatan pegadaian diubah lagi menjadi perusahaan jawatan atau Perjan Pegadaian.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan di segala bi

dang, maka tugas dan fungsi Pegadaian mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dengan SK Menteri Keuangan no. Kep.39/MK/6/I/1971 tertanggal 20 Januari 1971 fungsi Pegadaian telah diperluas tidak hanya sekedar pemberantas lintah darat saja, akan tetapi meliputi aspek pembinaan dan pengarahan kredit ke sektor produktif. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam keputusan presiden no. 51 tahun 1986 di mana fungsi perjan pegadaian adalah :

- membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fiducia
- mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap dan lain-lain
- membina pola perkreditan atas hukum gadai supaya benar-benar terarah dan bermanfaat
- membina dan mengawasi pelaksanaan operasional perjanjian pegadaian.

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintah maka lembaga lembaga keuangan (termasuk perjanjian pegadaian) akan dikembangkan dan diperluas agar pelayanan dapat menjangkau keseluruhan kabupaten, kecamatan serta pedesaan.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perjanjian ke Perum, maka berdasarkan ketentuan tersebut

dapat mengembalikan uang pinjaman, maka sebagai konsekwensinya pihak Perum Pegadaian akan menjual barang gadai yang ada dalam kekuasaannya itu secara lelang. Hal ini dimaksudkan agar pihak Perum Pegadaian dapat mengambil pelunasan dari hutang atas piutangnya dari pendapatan penjualan lelang tersebut.

Langkah inilah yang dianggap tepat oleh Perum Pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, karena "pembayaran adalah cara yang paling normal tentang hapusnya suatu perhutangan dengan pemenuhan itu perhutangan mencapai tujuan dan oleh karena itu berlakunya habis". (Sri Soede wi Masjchoen, 1980 : 186).

Hak untuk melelang barang gadai sebagaimana yang dimaksud di atas adalah memang dimungkinkan oleh hukum gadai sepanjang si pemberi gadai telah lalai untuk memenuhi kewajibannya dan si pemegang gadai telah memperingatkan untuk memenuhinya. (Prof. R. Subekti, 1990 : 271).

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada pasal 1156 KUH Perdata tersebut, maka Perum Pegadaian sebelumnya memberikan peringatan kepada nasabah dan juga memberitahukan kepada umum bahwa

dikirimkan kembali kepada Kepala Cabang. Di dalam daftar itu di sebut juga bulan kredit dan golongan (A s/d D) barang jaminan yang akan dijual pada lelang itu, karena barang jaminan di Peru Pega daian dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan besarnya uang pinjaman. Golongan tersebut antara lain :

- 1) Golongan A, besarnya uang pinjaman (UP) :
Rp. 5000,- s/d Rp. 40.000,- terdiri dari :
-A Kain
-A Lain : A Kantong (emas, berlian, perak) ,
barang elektronik (radio, mixer dll), sepeda dan mesin jahit, barang pecah belah.
- 2) Golongan B, besarnya UP : Rp.40.500 s/d Rp. 150.000,- terdiri dari, B Kantong (emas, permata) dan B Gudang (sepeda, tape recorder , radio, mesin).
- 3) Golongan C, besarnya uang pinjaman Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000,- terdiri dari, C Kantong (emas, permata) dan C Gudang (televisi, lemari es, sepeda motor, mesin jahit).
- 4) Golongan D, besarnya UF Rp. 510.000 s/d Rp . 2.500.000,- terdiri dari D Kantong (emas , permata) dan D Gudang (Televisi, sepeda motor dll).

kan dari tanggal lelang semula melainkan harus diundurkan. Dan apabila tanggal lelang telah ditetapkan lebih dari satu hari dalam sebulan kemudian ternyata sisa barang yang akan dilelangkan sedikit, sehingga hari-hari lelang dapat dikurangi, maka yang harus ditiadakan ialah hari lelang yang terakhir. Di dalam pembatalan hari lelang ini harus dilaporkan pada para peserta lelang dan kepada Kantor Daerah Inspeksi melalui Kantor Daerah Pemeriksaan pada permulaan bulan lelang yang bersangkutan dengan disertai penjelasan sebab-sebabnya. (Wawancara dengan Bp. Kepala Cabang Perum Pegadaian Sidoarjo tgl.22 Des.'94).

2. Persiapan lelang.

Sebelum lelang diadakan, terhadap semua barang yang akan dilelang dipersiapkan terlebih dahulu, paling cepat tiga hari sebelum lelang barang yang ada dalam gudang (kecuali barang golongan C dan D) harus dikeluarkan. Barang yang dikeluarkan dari gudang ini diterima menurut jumlahnya oleh suatu panitia pemeriksaan barang kasep (PBK), yang terdiri dari kepala Cabang atau wakilnya sebagai ketua, seorang pegawai barang ka-

sep dan seorang pegawai (sedapat mungkin penaksir); keduanya sebagai anggota yang ditunjuk oleh Kepala Cabang.

Setelah barang keluar dari gudang, terlebih dahulu harus dicocokkan dengan keterangan pada surat bukti kredit dwilipat (arsip), hal ini dimaksudkan agar barang tersebut yang semestinya belum habis masa gadainya tidak terlanjur ikut terlelang.

Pada waktu inilah semua barang harus ditaksir ulang. Taksir ulang ini dimaksudkan untuk menentukan taksiran terbaik pada saat sebelum lelang, karena sudah sekian lama barang tersebut disimpan di dalam gudang dan kemungkinan mengalami perubahan harga (naik / turun) atau perubahan keadaan atau kondisi (kerusakan, cacat dan sebagainya atau kemungkinan terdapat salah taksir) sewaktu ditetapkan besarnya uang pinjaman.

Di samping itu taksir ulang juga berfungsi untuk menentukan berapa besarnya barang tersebut harus ditawarkan pada saat lelang, sebab dalam hal ini Perum Pegadaian harus mempertanggung jawabkan hasil lelang tersebut.

Taksiran ulang bagi barang jaminan tersebut